

Peran KUA dalam Menanggulangi Perkawinan Tidak Tercatat (Nikah Siri) di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo

Mohamad Irvan Fahrizal Ginintu

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

irvanginintu08@gmail.com

Nur Mohamad Kasim

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

nurkasim@ung.ac.id

Julius T. Madjo

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

mandjoulis@gmail.com

Alamat: Jl. Jend. Sudirman No.6. Dulalowo Timur, kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo.

Abstract. *The aim of this research is to address the role of the KUA in overcoming unregistered marriages (Nikah Siri) in Kota Tengah District, Gorontalo City and the factors that hinder the role of the KUA itself in unregistered marriages (Nikah Siri). This type of research is Normative Empirical research using a qualitative descriptive approach, analyzing information and interpreting qualitative data. The research results show that the role and efforts of the KUA have not been effective in dealing with unregistered marriages (Nikah Siri) even though they have implemented a government program, namely the marriage guidance program (Binwin), which provides pre-marital guidance and the formation of sakinah families in order to build superior human resources and reduce the divorce rate. by providing counseling about marriage registration and sakinah families to prospective couples who are about to get married and also by conducting outreach to the wider community. The factors that hinder the KUA in preventing unregistered marriages for couples who are not legally married in Kota Tengah District are caused by 2 factors, namely, internal factors, namely the lack of competent human resources who can provide socialization to the community, and the lack of adequate facilities and other factors. Other external factors include indifferent attitudes, non-compliance with the law, and low legal awareness in society. Therefore, we must work together with agencies such as the KUA in building character and also informing millennials about the impacts of having a relationship before marriage so that there is no such thing as an unregistered marriage.*

Keywords: *The role of the KUA, Marriage, Siri Marriage.*

Abstrak. Tujuan dalam penelitian ini mengarah terhadap Peran KUA Dalam Menanggulangi Perkawinan Tidak Tercatat (Nikah Siri) di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo dan faktor yang menghambat peran KUA itu sendiri dalam perkawinan tidak tercatat (Nikah Siri). Jenis penelitian ini merupakan penelitian Normatif Empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, menganalisis informasi dan menginterpretasikan data kualitatif. Hasil penelitian bahwa Peran dan upaya dari KUA belum efektif dalam menanggulangi pernikahan tidak tercatat (Nikah Siri) walaupun sudah mewujudkan program pemerintah yakni program bimbingan perkawinan (Binwin) yang dimana memberikan bimbingan pra nikah dan pembentukan keluarga sakinah dalam rangka membangun SDM unggul dan mengurangi angka perceraian dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang pencatatan nikah dan keluarga sakinah kepada calon pasangan yang akan melakukan perkawinan dan juga serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas. faktor yang menghambat KUA dalam mencegah nikah siri pada pasangan yang belum terikat perkawinan sah di Kecamatan Kota Tengah, disebabkan oleh 2 faktor antara lain ialah, faktor internal yaitu Minimnya sumber daya manusia yang kompeten yang bisa memberikan sosialisasi pada masyarakat, dan Kurangnya Fasilitas Memadai dan faktor lainnya yaitu faktor eksternal antara lain Sikap Acuh Tak Acuh, Tidak patuh hukum, serta Rendahnya kesadaran hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, Harus saling bekerja sama dengan instansi-instansi seperti KUA dalam membangun karakter dan juga memberitahukan kepada kaum milenial tentang dampak akibat berhubungan sebelum adanya ikatan perkawinan sehingga tidak terjadi yang namanya pernikahan siri.

Kata kunci : *Peran KUA, Perkawinan, Nikah Siri.*

LATAR BELAKANG

Subtansi pernikahan itu ialah akad (perjanjian) yaitu serah terima antara orang tua calon mempelai wanita dan calon mempelai pria. Sahnya suatu perkawinan ditinjau dari sudut keperdataan adalah apabila perkawinan tersebut sudah dicatatkan atau didaftarkan pada Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil sesuai dengan agama yang dianutnya masing-masing. Selama perkawinan tersebut belum didaftarkan maka perkawinan tersebut masih belum dianggap sah menurut ketentuan hukum negara meskipun perkawinan tersebut sudah memenuhi prosedur dan tata cara keagamaan pencatatan nikah.¹

Perkawinan itu sendiri berkaitan erat dengan masalah-masalah kewarisan, kekeluargaan, sehingga perlu dicatat untuk menjaga adanya tertib hukum. Tugas tugas penghulu berkaitan dengan penerapan syari'at agama islam bukan sekedar seremonial, namun tugas-tugas tersebut juga menjadi sarana perwujudan ketaatan seorang muslim dan pengikat ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita.²

Perkawinan di indonesia memiliki berbagai sub bagaian definisi antara lain ialah: perkawinan monogami, perkawinan lebih dari satu istri (poligami), perkawinan mut'ah, perkawinan *urfi* (adat), perkawinan *muhail*, perkawinan beda agama, perkawinan tidak tercatat atau perkawinan siri serta perkawinan-perkawinan lain yang beraneka ragam di indonesia, akan tetapi penelitian ini difokuskan pada pernikahan tidak tercatat atau pernikahan siri.³

Salah satu permasalahan yang timbul dikalangan masyarakat pada sekarang ini adalah mengenai pencatatan nikah terutama mengenai posisi dimana pencatatan nikah dalam sebuah akad perkawinan.Keabsahan suatu perkawinan menurut UU Perkawinan adalah didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing.Terkait hal tersebut, berarti pencatatan perkawinan bukan menjadi penentu sah tidaknya suatu perkawinan. Hal ini yang kemudian menjadi faktor yang mengakibatkan banyak orang tidak melakukan pencatatan pada Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama (KUA) bagi orang muslim. Pada sisi lain, ketentuan ini merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipilih keberlakuannya. Pada saat hanya

¹Raafilia Khairunnisa Dan Ramdan Fawzi. "Analisis Hukum Islam Dan Implementasi Permenag Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan".*Jurnal riset hukum keluarga islam (JRHKI)*. No 1. (2022).34.

²Yufi Wiyos Dan Rini Masyukuroh. *Bp4 Kepenghuluan*.(Bandar Lampung Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014).1.

³Benyamin. 2020. "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam upaya menaggulangi pernikahan siri di Bandar Lampung". *Jurnal Al-Wasith: jurnalstudi hukum islam*. vol. 5 No. 2. 130

memenuhi salah satu ketentuan saja, maka peristiwa perkawinan tersebut belum memenuhi unsur hukum yang ditentukan oleh undang-undang. Hal tersebut berarti, apabila ada suatu sengketa antara suami istri yang perkawinannya tidak dicatatkan, maka salah satu pihak yang bersengketa tidak dapat melakukan penuntutan.⁴

Pencatatan perkawinan diatur karena tanpa pencatatan, suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibat yang timbul adalah, apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan otentik dari perkawinan yang dilangsungkannya. Tentu saja, keadaan demikian bertentangan dengan misi dan tujuan perkawinan itu sendiri.⁵

Sebagaimana Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 Jo.UU No 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak, rujuk, bahwa pelaksanaan pernikahan diawasi oleh pegawai pencatat nikah (penghulu). Kemudian berdasarkan peraturan MENPAN No.PER/62/M.PAN/6/2005 telah ditetapkan bahwa penghulu sebagai pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah No. 16 tahun 1974, maka penghulu tersebut bertugas melakukan pendaftaran, pencatatan, dan pengawasan pelaksanaan pernikahan.⁶

Adapun tahap dan tatacara pelaksanaan perkawinan yang harus dinilai secara hirarki, hal tersebut tertera pada pasal 3 s/d pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, demikian juga serupa dengan pasal 5 s/d Pasal 27 PMA Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, antara lain melakukan; Pemberitahuan Kehendak Nikah; Pengumuman Kehendak Nikah; terahir dilakukan Pelaksanaan Perkawinan dan Pencatatan.⁷

Dimana perempuan yang melakukan nikah siri menjadi perbincangan masyarakat sehingga akan menimbulkan opini negatif di masyarakat, karena perempuan yang menikah siri menjauhi kehidupan sosial, apalagi jika sudah memiliki anak, bapaknya bisa dengan mudah tidak mengakuinya. Dan itu juga akan sulit dikemudian hari. Untuk mendapatkan hak-hak

⁴Dyah Octorina Susanti, Siti Nur Shoimah. 2016. "Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities)". *Jurnal Trunojoyo*. Seri Vol 11, No 2. 168

⁵Prof. Dr. H. Ahamd Rofiq. M.A, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (jakarata : PT Raja Grafindo Persada, 2013), 94.

⁶*Ibid*, hlm 11.

⁷Pasal 2-11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 5,9,13,16,26 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

mereka, mungkin juga ada kekerasan dalam rumah tangga serta mereka tidak mendapatkan hak lahiriah.⁸ Dengan pernikahan yang tidak dicatatkan dan tidak memiliki surat nikah, umumnya jarang ada ketentraman dan rasa aman bagi si pelakunya. Karena mereka merasa khawatir kalau pernikahan itu akan menjadi sorotan. Seharusnya, bila ingin menikah dengan maksud untuk menjaga rasa aman dan ketentraman, sudah selayaknya untuk mendapatkan salah satu unsur yang bisa menenteramkan itu, seperti dicatatkan, mempunyai kartu keluarga dan akta kelahiran bagi anak-anaknya.⁹

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah satuan kerja dan instansi paling depan dari Kementerian Agama yang membidangi menolongi yang melakukan beberapa tanggung jawab pemerintahan di sektor keislaman dilingkungan kecamatan. Seperti kita ketahui bersama, pernikahan tidak tercatat atau nikah siri memiliki efek yang negatif untuk istri maupun anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat atau nikah siri, baik secara hukum, sosial maupun psikologis. Orang tersebut tidak memiliki hak yang seharusnya, karena tidak ada kejelasan statusnya. Kantor Usrusan Agama (KUA) merupakan garda paling depan dari kementerian agama yang menangani beberapa tanggung jawab pemerintah di sektor keagamaan dalam lingkungan kecamatan suturut dengan Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 Serta Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 dinyatakan menjadi satuan kerja paling depan sebab KUA berhadapan langsung dengan penduduk sehingga normal jika keberadaan KUA dianggap amat mendesak, seringkali disertai kehadiran Kementerian Agama.¹⁰

Dari 6 (enam) kelurahan yang terdapat di Kecamatan Kota Tengah yaitu pada tahun 2020 terdapat 2 kasus nikah siri di kelurahan Dulalowo dan 3 Kasus di Kelurahan Wumialo serta terdapat 3 kasus di Kelurahan Paguyaman. Kemudian belanjut pada tahun 2021 masih tetap terdapat kasus pernikahan siri yang lebih bertambah yang dimana terdapat 4 kelurahan yang masing-masing diketahui 3 kasus yaitu pada kelurahan Liluwo, Pulubala, Dulalowo Timur dan Wumialo.

Pada tahun 2022 angka kasus pernikahan siri di Kecamatan Kota Tengah bertambah lagi yang dimana terdapat di Kelurahan Dulalowo Timur 4 kasus pernikahan siri, kemudian di kelurahan Wumialo terdapat 3 kasus, kelurahan Paguyaman 2 kasus serta kelurahan Pulubala

⁸M. Zambroni, 2018, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia*, Medisn Sahabat Cendekia, Surabaya, hlm. 29.

⁹Nur Muhamad Kasim. 2015. "Ancaman Keutuhan Perkawinan Dalam Kehidupan Rumah Tangga". *Jurnal Hukum Legalitas*. Seri Vol 8. No.1.11

¹⁰Keputusan Menteri Agama No.517 Tahun 2001, Tentang Tugas Dan Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA)

dan Liliwo terdapat masing-masing 3 kasus. Meningkatnya angka kasus pernikahan siri pada saat ini banyak faktor yang mempengaruhi semakin meningkatnya kasus tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi hukum Normatif Empiris Merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. “Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat”.¹¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran KUA Dalam Menanggulangi Perkawinan Tidak Tercatat (Nikah Siri) di Kecamatan Kota Tengah Kota Gotontalo

Di bawah Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan organisasi pemerintah daerah yang bekerja erat dengan masyarakat setempat di kecamatan. Tugasnya meliputi pencatatan perkawinan, zakat, wakaf, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan agama. KUA antara lain bertugas melakukan pencatatan perkawinan. Ketika suatu pasangan memutuskan untuk menikah dan ingin perkawinannya diakui oleh negara, maka mereka harus mengikuti dan memenuhi semua persyaratan tata cara pencatatan perkawinan.¹²

Penyelenggaraan tugas dan peran yang telah diamanatkan sesuai dengan Keputusan Kementerian Agama Nomor 517 Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 mengenai penyelenggaraan Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan secara jelas dan tegas telah mencantumkan sejumlah tanggung jawab yang harus diemban oleh KUA¹³:

- 1) “Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementrian Agama Kabupaten/kota dibidang urusan agama islam dalam wilayah kecamatan, dalam hal ini KUA menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan stastistik (doktik), surat meyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga.

¹¹ Mukti Fajar Dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 180

¹² Sugita Farida, Bunyamin, “Pengembangan Aplikasi Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikajang Garut”, *Algoritma*, Vol. 12 No. 1 2015, hal. 1

¹³ Adilah Syafitra, “KUA DAN PERADILAN AGAMA,” *Etheses.Uinsgd*, 2019, Hal 8, [https://etheses.uinsgd.ac.id/52629/3/Politik KUA Dan Peradilan Agama.pdf](https://etheses.uinsgd.ac.id/52629/3/Politik%20KUA%20Dan%20Peradilan%20Agama.pdf).

- 2) Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan melaksanakan sectoral maupun lintassectoral diwilayah kecamatan, untuk itu, KUA melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah social, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah”.

Tujuan utama perkawinan ialah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sakinah berdasarkan aqidah dan hukum agama yang telah diturunkan oleh Al-Quran dan semua agama yang diakui lainnya. Hal ini juga memungkinkan pasangan untuk membangun keluarga mereka sendiri berdasarkan hukum ilahi yang harus dipatuhi. Karena perkawinan merupakan unsur kehidupan yang suci, hak dan kewajibannya diatur baik oleh negara maupun hukum Islam, maka perkawinan bukan sekedar ikatan biologis dan akad. Sebaliknya, ada aturan yang harus dipatuhi.

Indonesia mempunyai hukum nasional yang berlaku bagi seluruh warga negara Republik Indonesia yang dikenal dengan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan ini, Indonesia telah menetapkan peraturan yang mengatur mengenai perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Undang-undang Perkawinan Kristen Indonesia (Huwelijks Ordinance voor de Christens Indonesiers) Staatsblaad 1933 No.74, dan Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken), Staatsblaad 1898 Nomor 158. Selain itu, berlaku pula Undang-Undang Pencatatan Perkawinan, Perceraian dan Rekonsiliasi (NTR) berdasarkan Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 32, beserta peraturan Menteri Agama mengenai pelaksanaannya. UU Pendaftaran NTR terutama mengatur aspek teknis pencatatan perkawinan umat Islam, talak, dan rujuk. Namun aspek hukum perkawinan, talak, dan rujuk biasanya mengikuti ketentuan mazhab fiqih Syafii. Dengan terbitnya UU Perkawinan, segala ketentuan yang sebelumnya diatur dalam undang-undang, tata cara, dan peraturan yang lama, sepanjang tercakup dalam undang-undang yang baru, dianggap tidak berlaku lagi.¹⁴

Dari sebuah perkawinan sesuai dengan yang disyaratkan baik agama dan hukum negara akan menimbulkan hak dan batasan untuk memperoleh jaminan hukum, dari sebuah perkawinan akan membentuk sebuah keluarga dan akan menciptakan ikatan lahir dan batin serta karakter dari istri dan keturunan yang dihasilkan. “Namun Kenyataanya sampai saat ini masih banyak di jumpai permasalahan hukum terkait perkawinan yang

¹⁴ Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Banda Aceh: PeNa, 2010), hlm. 24.

tidak sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 seperti misalnya perkawinan tanpa kehadiran petugas pencatat nikah, poligami tanpa persetujuan pengadilan, perceraian/talak yang dilakukan secara sewenang-wenang dan tidak dilakukan di depan pengadilan agama”.¹⁵

Dimana dalam asas perkawinan berdasarkan KUHPerdota dan asas-asas perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974, pada prinsipnya dalam perkawinan menganut bentuk monogami yang dimana bersifat mutlak namun ada pengecualian yang diberikan Undang-undang. sehingga membuka peluang terjadinya perkawinan kembali (poligami) dan dilanjutkan bahwa sahnya suatu perkawinan harus memenuhi syarat dan peraturan yang telah ada di perundang-undangan karena perkawinan memiliki sifat perdata yang wajib dilaksanakan di hadapan petugas pencatatan sipil pada pasangan yang beragama non muslim dan petugas pencatat nikah (PPN) pada calon pasangan yang beragama islam.

Terkait dengan pencatatan perkawinan ditemukan bahwa adanya masyarakat yang melangsungkan perkawinan tetapi tidak mendaftarkan perkawinan kepada instansi yang berwenang yaitu KUA sesuai dengan peraturan UU No.1 Tahun 1974 yang berlaku sehingga menimbulkan akibat dan dampak perkawinannya karena tidak taat akan hukum.¹⁶

Idealnya pelaksanaan perkawinan dilangsungkan beriringan dengan yang disyaratkan dalam undang-undang dan ketentuan agama yang dianut kedua mempelai, namun dilihat kembali suatu perkawinan akan memiliki akibat dalam harta pada pasangan suami istri yang di jelaskan dalam asas perkawinan KUHPerdota berdasarkan landasan tersebut suatu perkawinan yang sah akan sangat membantu untuk bisa melindungi para calon pasangan suami istri untuk mendapatkan hak dan kewajibannya jika terjadi masalah dalam perkawinan tetapi masih adanya pasangan yang menikah tidak sesuai dengan peraturan dan syarat yang ditentukan oleh Hukum Negara maka akan berakibat perkawinan tidak dianggap oleh Negara, sehingga akan sulit dalam mendapatkan perlindungan hukum baik secara pidana dan perdata.¹⁷

¹⁵ Jacobus Anakletus Rahajaan, “Legalitas Pernikahan Siri Di Indonesia,” *PUBLIC POLICY (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis)* 1, no. 1 (2020): Hal 65, <https://doi.org/10.51135/publicpolicy.v1.i1.p61-75>.

¹⁶ Yusuf M, Dampak Nikah Siri terhadap perilaku keluarga, *Jurnal At-Taujih*, Vol.2 Hlm.119-121

¹⁷ “Awaliah, Qalbi Nur Vivi, Allang Achmad Achmad Nurul Akibat Hukum Pernikahan Siri, *Maleo Law Jural*, Vol. 6 Issue 1. Hal 31

Menikah secara tidak resmi dapat memiliki dampak negatif yang signifikan pada istri dan anak-anak. Ketika pernikahan tidak diakui secara hukum, istri dapat menghadapi berbagai kerugian, termasuk implikasi sosial dan ekonomi. Penting untuk diingat bahwa pandangan tentang pernikahan tidak hanya dapat dipahami dari perspektif hukum Islam, karena negara kita berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, setiap pernikahan harus sesuai dengan hukum yang berlaku untuk memiliki validitas hukum yang otentik.¹⁸

Berdasarkan temuan penelitian penulis di Kecamatan Kota Tengah, masih terdapat beberapa pasangan yang melakukan perkawinan siri atau di bawah tangan, atau perkawinan yang tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang. Pasangan-pasangan ini melakukan pernikahan jenis ini karena berbagai alasan yang masing-masing penulis bagi menjadi dua faktor:

1. Faktor Internal

- a) Mengutamakan Nafsu dari pada Akal.
- b) Kehendak ingin bebas
- c) Perasaan Egois.
- d) Perasaan Gengsi

2. Faktor Eksternal

- a) Pergaulan/Lingkungan
- b) Kurangnya Pengawasan Orang Tua
- c) Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran Hukum.

Pemaparan diatas sesuai dengan hasil wawancara yang penulis dapat dari pasangan pelaku nikah siri yang dalam penelitian awal tersebut data dari pelaku nikah sirih yang di dapat dari kantor kelurahan liluwo antara lain :

Inisial AH yang berumur 34 Tahun memutuskan menikah siri karena saya mengajukan nikah yang sah dan tercatat di KUA akan tetapi pihak KUA menolak karena saya belum bercerai dengan istri saya yang sah.

¹⁸ Awaliah, Qalbi Nur Vivi, Allang Achmad, Achmad I Nurul, *Akibat Hukum Pernikahan Siri*, Maleo Law Jurnal, Vol 6 Issue 1. Hal 19”

Faktor-Faktor yang Menghambat Peran KUA Dalam Mencegah Perkawinan Tidak Tercatat (Nikah Siri) di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo

Kantor Urusan Agama (KUA) ialah bagian terdepan dari Kementerian Agama yang bertugas melaksanakan berbagai tugas pemerintahan dalam ranah agama Islam di wilayah kecamatan. Tugas-tugas ini sesuai dengan regulasi yang ditetapkan, termasuk KMA No. 517/2001 dan PMA No. 11/2007. KUA ialah lembaga yang memiliki sejarah panjang dan bertanggung jawab terhadap hukum perdata, khususnya dalam konteks perkawinan. Perkawinan ini memiliki implikasi hukum yang bersifat pribadi dan berdampak pada keturunan, warisan, serta status harta benda.¹⁹

Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dijelaskan bahwa tujuan utama dari perkawinan ialah untuk membentuk keluarga yang damai dan kokoh. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 yang mengartikan perkawinan sebagai ikatan, baik secara fisik maupun emosional, antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami dan istri, dengan tujuan untuk membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang kuat dan abadi. Namun, Pasal 2 ayat (2) dari UU No. 1 Tahun 1974 memberikan interpretasi yang berbeda: “perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undang yang berlaku hal yang sama di atur dalam KHI Pasal 5 ayat 1 pencatatan perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama islam dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan sebagaimana yang dimkasud dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan perkawinan, perceraian, dan menikah kembali bagi yang berada diluar agama islam, hal ini di lakukan melalui pencatatan sipil”.²⁰

Maka dari peran KUA sangatlah penting dalam menanggulangi nikah siri di kecamatan kota Tengah, alasannya karena KUA ialah lembaga yang berwenang dalam pencatatan nikah olehnya eksistensi KUA bukan hanya dalam pemenuhan tuntunan birokrasi tetapi secara substansional bertanggung jawab dalam keabsahan sebuah perkawinan namun berdasarkan hasil wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Kota Tengah Bapak (Agus Abdullah, S.E.I) dan beberapa pihak lainnya serta yang terjadi

¹⁹ “Nasir Ahmad, Prespekif filosofis Hukum islam dalam kajian Hukum Postif, Jurnal nalar keadilan Vol. 2 Nomor 1 mei 2022. Hal 2-5”

²⁰ “Hanifah romadhoni, lisa prihatina, novyana putrid, *Optimalisasi Peran Kua Dalam Mengatasi Ilegal Weding*, vol 11 issue 2. Hal 98”

dilapangan penulis menarik kesimpulan yang menjadi faktor yang menghambat KUA dalam menanggulangi nikah siri terbagi atas dua faktor antara lain²¹

1. Faktor Internal

a. Minimnya sumber daya manusia kompeten di bidangnya

Faktor yang pertama ialah Masih Minimnya staff sumber daya manusia (SDM) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah yang kompeten/terampil dalam bidangnya untuk memberikan pembinaan, penyuluhan dan informasi tentang akibat dan dampak dari perkawinan siri serta perkawinan tidak tercatat pada masyarakat, yakni dengan cara terjun secara langsung dalam memberikan sosialisasi, sesuai dengan yang di paparkan oleh kepala KUA Kecamatan Kota Tengah.

KUA merupakan ujung tombak dalam pembinaan dan memajukan kehidupan beragama masyarakat harus memutar otak agar bisa memberikan informasi tentang perkawinan dan pencatatan perkawinan sehingga Kantor Urusan Agama harus memanggil narasumber yang ahli dalam bidangnya untuk memberikan penyuluhan dan itu membutuhkan dana dan harus mempersiapkan akomodasi serta sponsor dalam mensukseskan acara.

b. Kurangnya Fasilitas Memadai

Kekurangan fasilitas yang memadai di Kantor Urusan Agama dalam upaya mencegah perkawinan siri, seperti kebutuhan untuk melakukan kegiatan sosialisasi, memerlukan fasilitas seperti komputer laptop, proyektor, dan perangkat lainnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut.

2. Faktor Eksternal

a. Sikap Acuh Tak Acuh

Yakni sikap acuh tak acuh, dalam kamus besar bahasa Indonesia kata acuh bisa dimaknai dengan peduli, mengindahkan, yang berarti sikap acuh tak acuh bisa diartikan dengan sikap cuek, tidak peduli ataupun tidak mau tahu, yang dimana faktor yang membuat KUA kurang efektif dalam menanggulangi nikah siri yang terjadi di kecamatan Kota Tengah ialah masyarakat sering cuek ataupun tidak peduli terhadap informasi yang diberikan untuk menghadiri sosialisasi yang akan dilakukan, dimana masyarakat tidak begitu menghiraukan

²¹ Hasil wawancara bersama Kepala KUA Kecamatan Kota Tengah Bapak (Agus Abdullah, S.E.I). Selasa 12 September 2023.

tentang penyuluhan yang akan di lakukan oleh aparat kelurahan dan KUA kecamatan Kota Tengah.

b. Tidak patuh hukum

Istilah “ketaatan” berasal dari kata kerja “taat” yang berarti tunduk, sujud, dan taat. Dalam konteks ini, ketaatan mengacu pada tindakan berserah diri pada sesuatu atau seseorang. Kepatuhan hukum selanjutnya ialah ketaatan dan kesesuaian seseorang terhadap hukum yang didasari oleh kesadaran, baik tertulis maupun tidak tertulis. Perundang-undangan atau peraturan tertulis yang mempunyai kekuatan hukum dianggap sebagai hukum dalam konteks ini. Namun yang terjadi di lapangan justru ada sebagian masyarakat yang tetap menggelar pernikahan siri meski sadar akan dampak dan dampak negatifnya.

c. Rendahnya kesadaran Hukum

Menjalankan upaya instansi dalam berhasilnya suatu fungsinya yaitu perlu adanya kesadaran hukum dari masyarakat, dimana sampai sekarang masih banyak masyarakat yang dijumpai belum mengetahui tidak adanya tentang aturan yang ditetapkan pemerintah. Sehingga sering muncul faktor ialah rendahnya tingkat kesadaran hukum pada masyarakat terhadap pentingnya hukum yang berlaku yang dimana di latar belakangnya karena faktor pendidikan dan ekonomi. Dapat dilihat banyak pasangan yang melakukan nikah siri beranggapan bahwa pengurusan dalam pencatatan nikah itu ialah rumit dan memerlukan biaya yang banyak dalam pengurusan, sehingga ini menjadi faktor sering muncul tentang perkawinan yang tidak tercatat.

Berdasarkan uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa faktor penghambat KUA Kecamatan Kota Tengah dalam menanggulangi perkawinan tidak tercatat (nikah siri) pada pasangan yang belum terikat perkawinan sah menurut Pasal 2 ayat (2) Undang- Undang No.1 Tahun 1974 ialah rendahnya kesadaran hukum, sikap acuh tak acuh, kurangnya pemahaman masyarakat pada prosedur pencatatan nikah disebabkan karena masih minimnya sosialisasi yang dilakukan KUA, sebab masyarakat dan calon pasangan yang melangsungkan Perkawinan menganggap bahwa dalam pengurusan administrasi pencatatan nikah di KUA Kecamatan Kota Tengah dikenakan administarsi upah nikah sebesar RP.600.000, akan tetapi kenyataannya itu merupakan biaya yang diberikan Pemerintah kepada calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan diluar dalam lingkup KUA Kecamatan Kota Tengah dalam artiam Rumah Calon Pengantin yang dimana uang tersebut masuk dalam kas negara, hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014, tetapi bila melakukan perkawinan di ruang lingkup KUA Kecamatan Kota Tengah biaya yang di kenakan ialah gratis.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berikut hasil penelitian yang penulis peroleh dari pertimbangan literatur relevan di atas:

1. Peran dan upaya KUA dalam menangani pernikahan siri (Nikah Siri) terbukti tidak efektif, meski telah dilaksanakan program pemerintah yang dikenal dengan Program Bimbingan Pernikahan (Binwin). Program ini bertujuan untuk memberikan bimbingan pra-nikah dan mendorong terbentuknya keluarga sakinah, dengan tujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berketerampilan tinggi dan mengurangi angka perceraian. Hal ini meliputi pemberian penyuluhan pencatatan perkawinan dan penciptaan keluarga harmonis bagi calon pasangan yang akan menikah. KUA juga melakukan sosialisasi luas kepada masyarakat luas, memberikan kajian agama dan bimbingan kepada pasangan yang mempersiapkan pernikahan. Selain itu juga menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Pranikah usia remaja sekolah (BRUS) bagi siswa Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas serta pembinaan bagi remaja usia layak menikah (BRUN). Meskipun terdapat upaya-upaya tersebut, data awal menunjukkan bahwa selama tiga tahun terakhir, prevalensi pernikahan tidak dicatatkan belum mengalami penurunan. Faktanya, permasalahan ini tampaknya semakin meningkat.
2. Faktor-faktor yang menghambat KUA dalam mencegah nikah siri pada pasangan yang belum terikat perkawinan sah di Kecamatan Kota Tengah, disebabkan oleh 2 faktor antara lain ialah, faktor internal yaitu Minimnya sumber daya manusia yang kompeten yang bisa memberikan sosialisasi pada masyarakat, dan Kurangnya Fasilitas Memadai dan faktor lainnya yaitu faktor eksternal antara lain Sikap Acuh Tak Acuh, Tidak patuh hukum, serta Rendahnya kesadaran hukum dalam masyarakat.

Saran

1. Diharapkan semua pihak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat—aparatur pemerintah, ulama, dan semua pihak terkait—dapat berkolaborasi memberikan edukasi dan sosialisasi, serta kegiatan konstruktif lainnya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat, khususnya terkait Perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyoroti tentang pentingnya dan manfaat pencatatan perkawinan serta dampak perkawinan yang tidak dicatatkan. Dengan harapan agar masyarakat sadar akan hukum tersebut, sehingga mereka memahaminya dan mengamalkannya.
2. Sebagai organisasi pemerintah dan masyarakat, Kantor Urusan Agama khususnya di Kecamatan Kota Tengah dapat memproses akta nikah dan layanan lainnya serta memberikan pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakat. Mereka juga dapat memperluas

jangkauannya kepada masyarakat dengan melakukan lebih dari sekedar mengadakan acara. kegiatan yang hanya melibatkan kantor urusan agama, namun melalui program langsung yang diprakarsai KUA yang melayani masyarakat dengan menyebarkan informasi.

3. Diharapkan kepada pihak terutama kepada lurah-lurah dan kantor urusan agama bisa bekerja sama yang berada di wilayah Kecamatan Kota Tengah untuk bisa mengintensikan dalam memberikan sosialisasi-sosialisasi yang bisa memberitahukan tentang pentingnya pencatatan nikah dan dampak perkawinan siri.

DAFTAR REFERENSI

BUKU

- Abdul Rahman Ghazali. 2010. *Fiqih Munakahat*. (Jakarta, kencana).
- Abdul Shomad, 2017. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana)
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2019)
- Departemen Pendidikan Nasional. 2014. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama).
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2018. *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum* (Bandung : PT Refika Aditama)
- Fenti Hikmawati. , 2011. *Bimbingan Konseling*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada)
- Fenti Hikmawati. 2020. *Metodologi Penelitian*. (Depok : Rajawali Pers).
- H.Abdurrahman,SH, MH. 2010. *Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta, akademika pressindo).
- Jajasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qoeraan (1967)/Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019). 2019. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an..
- M. Zambroni. 2018. *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia*. (Medisn Sahabat Cendekia, Surabaya).
- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (yogyakarta : Graha Ilmu).
- Mukti Fajar Dan Yulianto Ahmad. 2010. *Dualisme Hukum Empiris &Normatif*. Pustaka Pelajar.
- Neng Djubaidah. S.H., M.H, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 2012. (Bandung: Citra Umbara).
- Prof. Dr. Amir Syarifuddin. 2010. *Garis-garis Besar Fiqih*. (Jakarta: Kencana).
- Prof. Dr. H. Ahamd Rofiq. M.A. 2013.*Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarata : PT Raja Grafindo Persada).

- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2015)
- Udi Mufradi Mawardi. 2016. *Teologi Pernikahan*. (Serang: FUD press).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 2010. (Bandung: Fokusmedia).pasal 2.
- Wahbah Az-Zuhaiki. 2011. *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*. (Jakarta: Gema Insani).

JURNAL

- Benyamin. 2020. “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam upaya menaggulangi pernikahan siri di Bandar Lampung”.*Jurnal Al-Wasith: jurnalstudi hukum islam*. vol 5. No. 2.Bandar Lampung.
- Dyah Octorina Susanti, Siti Nur Shoimah. 2016. “Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities)”. *Jurnal Trunojoyo*. Vol 11, No 2.
- Eda, Tessa Pritama, Weny Almoravid Dunga, Dolot Alhasni Bakung, Fakultas Hukum, and Universitas Negeri. “Putusan Pengadilan Dalam Memutuskan Perkara No. 0017/Pdt.G/2013/Pa.Lwb Tentang Disahkannya Perkawinan Siri.” *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, no. 3 (2023). <https://journal.widyakarya.ac.id/index.php/Deposisi-widyakarya/article/view/1049/1098>.
- M. Faizar Rohman. 2017. “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan”. *Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*.Vol 7.
- M. Sabir Maidin. 2019. “Nikah Mut’ah Perspektif Hadis Nabi SAW”. *Mazahibuna:Jurnal Perbandingan Mazhab*. Vol 1. No 2.
- Nuruni dan Kustini. 2011. “Experiental Marketing, Emotional Branding, and Brand”.*Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*.Vol 7 (1).
- Nur Muhamad Kasim. 2015. “Ancaman Keutuhan Perkawinan Dalam Kehidupan Rumah Tangga”. *Jurnal Hukum Legalitas*. Seri Vol 8. No.1.
- Nur Qalbi, Vivi, Achmad Allang, and Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad. “Akibat Hukum Pernikahan Siri.” *Maleo Law Journal* 6, no. 1 (2022)
- Raafilia Khairunnisa Dan Ramdan Fawzi. 2022. “Analisis Hukum Islam Dan Implementasi Permenag Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan”. *Jurnal riset hukum keluarga islam (JRHKI)*. No 1.
- Rahajaan, Jacobus Anakletus. “Legalitas Pernikahan Siri Di Indonesia.” *PUBLIC POLICY (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis)* 1, no. 1 (2020): 61–75. <https://doi.org/10.51135/publicpolicy.v1.i1.p61-75>
- Saif Adli Zamani. 2019. “PENGHULU SEBAGAI WALI HAKIM DALAM AKAD NIKAH STUDI TERHADAP PENGHULU KANTOR URUSAN AGAMA DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA”. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*.Vol 12.
- Sugita Farida, Bunyamin, “Pengembangan Aplikasi Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikajang Garut”, *Algoritma*, Vol. 12 No. 1 2015
- Susanti Dyah Octorina Dan Shoimah Siti Nur. 2016. “Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities)”. *Jurnal Trunojoyo*. Vol 11.

Widiyanto Hari. 2020. "Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penudaan Pernikahan Di Masa Pandemi)". *Jurnal Islam Nusantara*. Vol 4.

UNDANG-UNDANG

Keputusan Menteri Agama No.517 Tahun 2001, Tentang Tugas Dan Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA)

Pasal 1 undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Pasal 2-11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 5,9,13,16,26 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

SKRIPSI

Jamaludin. "Peran KUA Dalam Mengatasi Nikah Siri DI Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur," Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro 2019.

Saha, Ramadhan. "Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengatasi Nikah Siri Di Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur (NTT)," Universitas Muhammadiyah Makassar 2021.

INTERNET

Asep Sihabul Millah, S.H.I., M. Pd. 20. "peran penghulu dalam implementasi UU No.Tahun 1974 Tentang Perkawinan".hlm. 14-15. *Http://www.scribd.com*. Akses 27 April 2023

PENERBIT RESMI

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. tth. *Al-Qur"an dan Terjemahannya*.Kementrian Agama RI. Jakarta.